



Peran Pelatihan Dan Pengembangan Profesional Dalam Meningkatkan Kompetensi Notaris

Andri Nurwandi¹, Istiqomah Binti Ridwan², Arya Fadilla³, Ika Permata Sari⁴, Nur Fadilah⁵, Siti Bainah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ andrinurwandi@gmail.com

ABSTRACT

This study plans to decide the job of preparing and proficient improvement in working on the ability of public accountants, particularly in Asahan Regency. As we probably are aware, to understand the Republic of Indonesia as a condition of regulation based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 to guarantee security, request and legitimate assurance for the people who need true composed proof which incorporates making sense of the conditions, occasions or lawful activities required The Office of Notary was issued in 2004 by the Law of the Republic of Indonesia Number: 30 of 2004 concerning the Notary Position as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 amended by Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 On the Amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 on the Position of Notary To accomplish these targets, analysts utilized information assortment methods through perception, meetings and documentation. Information that has been gotten from meetings and perceptions is handled utilizing subjective examination to decide the effect of preparing and proficient advancement in further developing public accountant ability. With this, exploration and meetings were led at one of the public accountant workplaces in Asahan Regency, in particular the Notary Office of Roy Verson Sianturi S.H., M.H. where the outcomes will be listed in discussion that will be explained below.

Kata Kunci

Training And Professional, Notary, Competence

PENDAHULUAN

Notarius adalah kata baku dari Notaris, yaitu sebutan pada waktu pemerintahan Romawi bagi mereka yang berprofesi sebagai penulis. Pendapat lain menyatakan bahwa nama Notaris berasal dari "*Nota Literia*", yaitu suatu bentuk (huruf, lambang atau aksara) yang menyatakan sesuatu. Lalu, pada abad ke-5 dan ke-6, penulis kerajaan (sekretaris) diberi istilah *Notarius* (notariil), sedangkan pada akhir abad ke-5, pegawai-pegawai istana yang melakukan pekerjaan administrasi diberi panggilan yang sama. (Soegondo Notodisoerjo : 1993)

Jabatan Notaris perdana dicatat pada tanggal 27 Agustus 1620 yang mana keberadaannya disusul dengan dilantiknya Notarium Publicium di Jakarta

(pada waktu itu disebut sebagai Jacatra) yang bernama Melchior Kerchem asli Belanda yang kewenangannya menjalankan tugas memelihara kepentingan umum masyarakat dan menjalankan tupoksi nya sebagai Pejabat Umum yang melayani warga.(Komar Andasasmita : 1999)

Adanya Penyerahan kekuasaan tersebut menimbulkan keadaan dimana Notaris asal Belanda di Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan Notaris di Indonesia, sesuai dengan wewenang oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 hingga 1954 untuk memutuskan dan memilih Wakil Notaris yang bertujuan memangku Jabatan Notaris dan menerima ketentuan Notaris yang berlaku pada Notaris yang berbangsa Belanda

Peralihan kedaulatan mempunyai konsekuensi pada status notaris Warga negara Belanda yang berdomisili di Indonesia yang harus melepaskan jabatannya. Maka, lowongan jabatan Notaris di Indonesia harus diisi sesuai dengan ketentuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1949 sampai dengan Tahun 1954 untuk mengangkat dan melantik Wakil Notaris sebagai pelaksana tugas Jabatan Notaris dan menerima mandat sesuai dengan Notaris yang berwarga negara Belanda.

Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 33 Tahun 1954 tentang Jabatan Notaris dan Jabatan Pembantu Notaris pada tahun 1954, dimana pada saat itu Pemerintah Indonesia menetapkan dan melantik mereka yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1). Stbl. 1860: 3. jo Pasal 1 huruf a UU No. 33 Tahun 1954. Merujuk pada UU No.33 Tahun 1954, juga menegaskan bahwa Reglement opHet Notaris Abmt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3) dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang juga dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris (PjN), berlaku bagi notaris di Indonesia.

Untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat dalam suatu tatanan hukum yang mencerminkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menyelenggarakan negara yang menjamin keamanan, ketertiban, dan memberikan jaminan hukum yang sama bagi setiap warga negaranya, maka diperlukan adanya alat bukti tertulis yang otentik, dan mereka yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dokumen tertulis membutuhkan jabatan notaris. Pada tahun 2004, Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Profesi Notaris dihadapan hukum tidak dapat dipisahkan dari persoalan-persoalan yang krusial dan berkaitan erat dengan tugas hukum. Hukum di sini dipahami sebagai aturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Peran dan tanggung jawab seorang Notaris mengenai pekerjaan hukum tidak dapat disingkirkan dari pekerjaannya dan tidak dapat dipisahkan dari keagungan hukum yang wajib diusung dan dicerminkan oleh Notaris dalam proses pengabdianya kepada Masyarakat. (M. Yogi Pratama dan Ana Silviana:2023)

Jabatan Notaris wujud karena suatu yang urgen dan diperlukan oleh masyarakat, bukan hanya sebuah jabatan yang sengaja diciptakan untuk kemudian disosialisasikan kepada Masyarakat. Kedudukan Jabatan Notaris bersifat netral dan tidak berpihak pada mana-mana lembaga baik lembaga peradilan, eksekutif atau peradilan karena Notaris dianggap mempunyai kedudukan yang netral. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan dengan tujuan membantu dan melayani masyarakat yang memerlukan bukti tertulis yang otentik mengenai keadaan dan peristiwa atau perbuatan hukum.

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai hak untuk menandatangani akta pengesahan dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:2004)

Saat ini penggunaan jasa notaris semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap profesi notaris. Dengan memperoleh klien, notaris berperan aktif dalam mendukung nasabah, memberikan pelayanan, melakukan perundingan yang terhormat, dan melaksanakan tugas-tugas umum yang bersifat bisnis.

Namun, tidak jarang Notaris dalam menjalankan fungsinya melanggar ketentuan tentang fungsi dan aturan etik Notaris, sehingga mengakibatkan Notaris melanggar wewenang, kewajiban, dan larangan yang ditentukan oleh UUJN dan peraturan kode etik profesi. Maka dari itu, pelatihan dan pengembangan professional bagi meningkatkan kompetensi Notaris sangat penting demi terwujudnya akta otentik yang sah di hadapan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis yang penelitian lapangan (*field research*), yang mana fokusnya adalah dengan mengumpulkan data dari beberapa informan dan narasumber. Penelitian lapangan juga dapat dianggap sebagai metode pengumpulan data kualitatif, yang dimaksudkan untuk meneliti topik sosial tertentu secara mendalam. Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung

dengan obyek penelitiannya adalah masyarakat terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu “Peran Pelatihan dan Pengembangan Profesional dalam Peningkatan Kompetensi Notaris.

Jika ditinjau dari jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, menurut Wihtney metode deskriptif melibatkan menelusuri fakta dengan penjelasan yang sesuai. Permasalahan-permasalahan dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam Masyarakat ditelusuri dengan penelitian deskriptif ini berdasarkan situasi tertentu meliputi keterkaitan, aktivitas, sikap, pendapat serta praktik yang terjadi dan dampak dari suatu fenomena.(Moh Nazir : 1998)

Dalam metode deskriptif, isu-isu normatif dapat dikaji bersamaan dengan masalah status, sekaligus membandingkan antar fenomena. Oleh karena itu, penelitian deskriptif hanya bertujuan untuk mendeskripsikan, dan metode penelitian deskriptif ini hanya sebatas mendeskripsikan dan menggambarkan apa yang ada.

Peneliti mengedepankan jenis penelitian lapangan dan metode kualitatif, karena jenis penelitian ini dilihat relevan dengan topik yang peneliti kaji dan data primernya penting. Peneliti mempersiapkannya sesuai prosedur yang ada, mulai dari dokumentasi maupun tanya jawab dengan Notaris Kabupaten Asahan, Bapak Roy Verson Sianturi S.H., M.H.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik

Notaris sebagai pejabat Negara yang menjalankan profesi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam menjalankan fungsinya perlu dilindungi dan dijamin keamanan hukumnya, di samping Notaris dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang dapat menjamin keamanan, ketertiban. dan perlindungan hukum, yang memerlukan bukti tertulis yang otentik berkaitan dengan situasi, peristiwa atau tindakan hukum yang dilakukan melalui fungsi tertentu.

Wewenang Notaris adalah sebatas daerah kabupaten atay kota tempatnya berdomisili dan tempat dimana ia dilantik sebagai Notaris oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam lingkup wilayah kerja, Notaris berwenang terhadap seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dalam menjalankan tugas diluar tempat kedudukannya, Notaris tidak diharuskan bertugas secara teratur.(Pasal 18 Ayart 1 dan 2, Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) Sebagai pegawai umum yang membuat akta otentik, notaris memiliki

kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.30 tahun 2004 tentang peraturan jabatan notaris: *“Notaris adalah orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan akta otentik dan mempunyai kuasa lain menurut ketentuan Undang-undang ini atau berdasarkan ketentuan undang-undang lainnya”*.

Berikutnya, notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik memiliki wilayah kerja yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

“(a) Notaris memiliki tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, (b) Notaris memiliki wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Tugas dan wewenang seorang notaris termasuk menerbitkan akta. Pengertian akta otentik di sini adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut prosedur dan sistem yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Selain itu, notaris juga memiliki hak untuk melakukan tindakan administratif yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai tata cara teknis lapangan.

Antara bentuk-bentuk akta yang dapat diterbitkan dan di bawah wewenang notaris adalah seperti yang dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan:

“(a) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan keputusan yang diwajibkan oleh undang-undang berlaku dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta otentik, dengan memastikan tanggal akta, dibuat, dimana akta disimpan, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan/dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (b) Notaris juga mempunyai wewenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menentukan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus serta membukukan akta-akta dibawah tangan.”

Demikianlah undang-undang memberi kewenangan kepada notaris terhadap keabsahan akta yang diterbitkannya. Masyarakat memberi kepercayaan terhadap Notaris sama halnya Masyarakat mempercayai akta yang diterbitkan oleh Notaris untuknya. Hal ini merupakan salah satu alasan jabatan notaris diberi julukan jabatan kepercayaan. Pemerintah sebagai fungsional yang melantik dan memberhentikan notaris (dalam hal ini KEMNKUMHAM RI) memberikan kepercayaan yang tinggi sama halnya dengan kepercayaan masyarakat sebagai penerima jasa notaris itu sendiri.

Peran Pelatihan dan Pengembangan Profesional dalam Meningkatkan Kompetensi Notaris

Sistem pendidikan yang memadai menjamin terciptanya kualitas pewarisan notaris yang bermutu, karena pada dasarnya pelatihan notaris adalah pelatihan profesional berbasis kecakapan, bukan pelatihan akademis berbasis pengetahuan. Pengetahuan tetap diperlukan agar notaris dapat mengikuti perkembangan hukum dan sosial, dan pengetahuan juga merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan status notaris sebagai ahli hukum dan bukan hanya digelar sebagai "alat bantu" dalam menjalankan tugas. Itulah usaha yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia:2008)

Sistem pelatihan notaris yang ada saat ini dianggap terlalu kaya akan pengetahuan dan kurang terampil, sehingga lulusannya belum siap terjun ke dunia kerja. Maka, sebagai organisasi profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia menjadi wadah bagi para notaris untuk dilatih dan dibina hingga siap menjadi notaris yang komprehensif, bukan hanya notaris yang bergelar M.Kn.semata.

"Mencetak notarisasi" lebih mudah karena hanya mengajarkan Anda cara mendapatkan gelar sarjana. Sementara itu, melatih seseorang untuk "menjadi Notaris" lebih sulit karena ruang lingkupnya tidak hanya akademis dan pengetahuan tetapi juga melatih seorang Notaris menjadi profesional pejabat umum seutuhnya, baik dalam pengetahuan, keterampilan, kemampuan memecahkan masalah, berpikir, bersikap dan berperilaku.

Untuk mencapai jumlah Notaris yang ideal, ada 5 faktor yang menentukan hubungan yang tidak dapat dipisahkan: sarana pelatihan ; tim penyedia layanan pendidikan, kualitas materi program dan kurikulum, kualitas materi penerimaan, sistem dan metode pengajaran; Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Roy Verson Sianturi S.H., M.Kn, terkait program pelatihan apa saja yang disiapkan Ikatan Notaris Indonesia khususnya wilayah Sumatera Utara, beliau menyatakan:

"Sebenarnya contoh dari pelatihan ini banyak dan bermacam-macam dimulai dari teknik cara pembuatan akta, lalu bagaimana mengetahui siapa-siapa yang bisa jadi para pihak untuk membuat akta notaris, misalnya dasar seseorang untuk memberikan kuasa orang itu sebagai apa. Misalnya untuk pembuatan akta perjanjian jual beli dan lain sebagainya." (Wawancara dengan Bapak Roy Verson Sianturi S.H., M.Kn, 31 Oktober 2023)"

Apabila ditanyakan tentang seberapa rutin pelatihan dan pengembangan profesional ini dilakukan beliau menambahkan :

“biasanya notaris itu akan dikabari oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dilakukan tergantung kebutuhan, tetapi biasanya untuk pelatihan itu pasti ada saja itu dilakukan biasanya itu dari organisasi, dan ada juga pelatihan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).” (Wawancara dengan Bapak Roy Verson Sianturi S.H., M.Kn, 31 Oktober 2023).

Bidang perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat sangat mempengaruhi terhadap besarnya kebutuhan akan profesionalisme notaris. Institusi-institusi hukum baru dan peraturan hukum akan selalu muncul seiring dengan kemajuan besar di bidang ini. Menelusuri hal tersebut, notaris dituntut harus mampu menyongsong tantangan tersebut, sambil terus meningkatkan kualitas sebagai seorang notaris yang profesional.

Antara pelatihan dan pengembangan profesional notaris adalah menghadiri pertemuan rutin yang diselenggarakan organisasi, *upgrading*, pembekalan dan penyegaran ilmu pengetahuan (*refreshing course*) secara konsisten untuk bertukar informasi dan mendiskusikan isu-isu strategis masa kini, misalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini, dengan menghadirkan penanggung jawab (*stake holder*) dan pihak-pihak yang berkepentingan adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia se-Sumatera Utara dalam menjalankan perannya.

Etika yang ditanamkan oleh para notaris sangat erat kaitannya dengan kecerdasan spiritual, terutama kemampuan untuk membedakan kebajikan dan keburukan manusia, kemampuan untuk memilih atau berpihak pada kebajikan, dan kemampuan untuk merasakan keutamaan moralitas dalam berbuat baik. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan mengalami kebahagiaan spiritual yang tiada tara ketika ia mampu bertindak jujur, adil, dan benar, tanpa menghiraukan konsekuensi fisik maupun materi yang harus ditanggungnya. Dengan selalu menghidupkan hati nurani, menghadirkan Tuhan dalam kesadaran spiritual dan menjadikan Tuhan sebagai pusat yang memandu setiap tindakan seorang notaris.

Kode etik notaris menegaskan tindakan yang masuk akal dan tidak masuk akal, tergantung pada perubahan lingkungan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Etika notaris hanya sampai pada tataran sanksi moral dan administratif, namun berbeda dengan spiritualitas, tataran sanksi adalah milik Tuhan, dirasakan langsung di dunia (karma) dan akan terbayarkan di kemudian hari. Oleh yang demikian, Ikatan Notaris Indonesia memandang bahwa pembinaan dan pengembangan profesi para calon notaris, khususnya pengembangan spiritual para anggota Ikatan Notaris Indonesia, merupakan bagian penting dalam rangka membangun kualitas notaris Indonesia yang profesional.

Bagaimana seorang notaris dapat mengimplementasikan profesionalisme dalam Praktik kerja sehari-hari adalah dengan cara:

1. Bertanggung Jawab

Ini berarti bahwa seorang profesional harus memiliki rasa kesadaran akan tanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan karir dan pekerjaannya. Seorang profesional sejati akan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang menunjang karirnya dengan bekerja keras dan tekun.

2. Bersikap Proaktif

Rasa tanggung jawab inilah yang membuat seorang ahli berani mengambil kebijakan untuk mengerjakan apa saja yang dianggap perlu untuk mencapai standar performa, dalam hal ini performa yang baik atau efektifitas yang tinggi, termasuk mengerjakan hal-hal yang di luar deskripsi pekerjaan, selama itu memang benar-benar bermanfaat.

3. Adanya rasa cinta pada pekerjaan

Seorang profesional sangat bersemangat dengan apa yang dilakukannya, uang atau pendapatan bukanlah tujuan utama, seseorang yang memulai karir hanya untuk mendapatkan keuntungan tidak akan berkembang. Bahkan jika dia mencapai posisi tinggi, dia tidak akan pernah bahagia dalam pekerjaannya, pekerjaan akan dianggap membosankan, tidak menyenangkan dan sulit.

4. Adanya kesetiaan dan loyalitas

Profesional sesungguhnya memantulkan kesetiaan terhadap profesi yang dipilihnya. Karena itulah ia akan memperjuangkan dan menjaga nama baik profesinya agar tidak tercoreng oleh perkataan, sikap, dan tindakannya sehari-hari. Ia bertindak dengan hati-hati, mendisiplinkan diri untuk terus mengembangkan karakter yang positif.

5. Mahu belajar dari kesalahan

Tidak ada yang terbebas dari melakukan kesalahan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seorang profesional adalah seseorang yang bersedia menerima kritik yang positif dan terus berusaha untuk memperbaiki kinerja. Dia juga bebas dari kebiasaan untuk mencari juru selamat dan melempar kesalahan kepada pihak lainnya.

6. Jujur dan terpercaya

Semakin hari, nilai kejujuran semakin terabaikan dalam dunia kerja yang sangat kompetitif ini. Padahal, jika seseorang ketahuan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, reputasinya akan langsung memburuk. Tambahan lagi, seorang ahli juga harus bisa menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. (Habib Adjie : 2009)

Problematika Yang Dihadapi Notaris dalam Menjalankan Profesi Notaris

Alat bukti yang kuat dalam sebuah pembuktian sangat penting dan berpengaruh terutama kepada para pihak yang termuat dalam akta otentik tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam contoh situasi di bawah ini:

“Pada suatu hari, si B meminjamkan sejumlah uang kepada si A, ketika si A meminjam uang tersebut, kesepakatan mereka dilakukan dan dituangkan dalam sebuah akta dihadapan Notaris. Jika suatu ketika si A tidak mengaku dan menafikan bahwa ia meminjam uang kepada si B maka dalam proses persidangan hakim membuat keputusan sesuai dengan akta yang tertulis tersebut dengan artian hakim akan menjatuhkan putusan si A mempunyai catatan utang kepada si B.”

Namun demikian, pihak yang mengalami kerugian berkemungkinan akan merasa tidak puas hati dan menjatuhkan tuduhan kepada Notaris dengan bermacam dalih seperti tiada pertemuan dengan pihak Notaris atau tiadanya penjelasan dari Notaris terkait pembuatan akta tersebut ataupun pernyataan-pernyataan palsu dan pengakuan lain yang pada hakikatnya menghalangi Notaris untuk menjalankan fungsinya, seolah-olah dikeluarkannya akta itu karena kesalahan Notaris.

Untuk mengatasi terjadinya permasalahan di atas, maka seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus selalu teliti dalam tanggung jawabnya berdasarkan etika yang tinggi serta mempunyai hal-hal yang harus dipersiapkan, yaitu :

- a. Adanya keterangan tertulis dari pihak-pihak yang menandatangani akta bahwa pada hakekatnya yang bersangkutan benar-benar menandatangani akta itu.
- b. Alat bantu visual disediakan, seperti foto atau video pengawasan. (CCTV).
- c. Saksi yang diminta bukan staff atau karyawan Notaris yang bersangkutan. (H. Enju Juanda :2015)

Menurut Bapak Roy Verson Sianturi, S.H., M.H., notaris Kabupaten Asahan ketika diwawancarai terkait hal yang perlu diperhatikan oleh notaris dalam menjaga profesionalitas dalam bertugas, beliau menjawab:

“Yang perlu diperhatikan yang utama itu ya paling data pribadi, misalnya ada pihak yang mau menjual sebidang tanahnya nah itu harus ada persetujuan istri jika ada istri, jika istri tidak setuju maka tidak bisa membuat akta untuk jual beli, karena terkadang ada saja oknum yang jahat mengganti data istri dengan orang lain nah jadi disitu kita harus teliti dalam memeriksa data tersebut. Karena prinsip notaris itu bekerja tidak boleh gampang percaya sama para pihak. Itulah dia prinsip kehati-hatiannya karena jika lalai itu pasti sangat bahaya.” (Wawancara dengan Bapak Roy Verson Sianturi, Notaris Kabupaten Asahan , 31 Oktober 2023)

Ketika ditanya terkait sanksi yang akan dikenakan kepada Notaris jika berlakunya Tindakan melanggar kode etik, Bapak Roy menambahkan:

“Notaris bisa dikenakan sanksi artinya itu tergantung berarti dalam kejadian salah seorang mengalami kerugian begitu, nah itu sudah ada jalurnya sebelum notaris di panggil oleh polisi itu pasti di MPD dulu di periksa karna apa notaris ini bisa di laporkan, apakah karna faktor kesengajaan, atau ketidaksengajaan

Dalam artian, setelah laporan pelanggaran notaris diterima dari Majelis Pengawas Daerah ke Majlis Pengawas Wilayah dan diteruskan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk diusulkan pemberian sanksi.

KESIMPULAN

Notaris sebagai pejabat Negara yang menjalankan profesi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam menjalankan fungsinya perlu dilindungi dan dijamin keamanan hukumnya, di samping Notaris dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang dapat menjamin keamanan, ketertiban.

Kegiatan pelatihan dan pengembangan profesi Notaris diantaranya adalah mengikuti pertemuan berkala yang diselenggarakan oleh organisasi, meningkatkan, memberikan dan memutakhirkan pengetahuan secara berkala (refresher course) untuk berbagi informasi dan mendiskusikan isu-isu strategis terkini, misalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkini, mengundang pihak-pihak yang bertanggung jawab (stakeholder) dan pihak-pihak yang berkepentingan, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Ikatan Notaris Indonesia.

Seorang Notaris harus memiliki sifat-sifat profesionalisme dalam diri dengan senantiasa menanamkan sikap : memiliki tanggung jawab, bersikap proaktif, cinta akan pekerjaan, setia dan loyal, mahu belajar dari kesalahan, jujur dan terpercaya.

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya permasalahan, maka Notaris dalam menjalankan fungsinya harus selalu memperhatikan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan etika yang tinggi dan mempunyai

beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti: Terdapat pernyataan tertulis dari para pihak yang menandatangani akta bahwa pada hakekatnya yang bersangkutan benar-benar menandatangani akta tersebut, Dukungan visual disediakan, seperti gambar atau pengawasan video.(CCTV), Saksi yang diminta bukan staff atau karyawan Notaris yang bersangkutan

Notaris dapat dikenakan sanksi kode etik apabila mendapat laporan dan temuan adanya pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris yang mana laporan pelanggaran notaris diterima dari Majelis Pengawas Daerah ke Majelis Pengawas Wilayah dan diteruskan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk diusulkan pemberian sanksi

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Andasmita, Komar. *Notaris I, Ikatan Notaris Jawa Barat*. Bandung, 1991.
- H. Enju Juanda S.H., M.H. "Eksistensi dan Problematika Profesi Notaris ." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2015: 185-186.
- Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Notaris. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Masa Akan Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 20028.
- M. Yogi Pratama, Ana Silviana. "Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris." *Jurnal Notarius*, 2023: 862.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim. "Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta*, 2017: 658.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghilmia Indonesia, 1998.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)